

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe)

Muhammad Fuad
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : muhammad.190510181@mhs.unimal.ac.id

Hadi Iskandar
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe 24355
Email: hadi.iskandar@unimal.ac.id

Hasan Basri
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe 24355
Email : hasanbasri@unimal.ac.id

Abstract

Law Number 35 of 2014 on Child Protection is a regulation that governs the enforcement process to provide protection and care against crimes against children, including exploitation. However, in Lhokseumawe City, child exploitation, particularly street children, is still frequently found. The purpose of this study is to understand the law enforcement against the exploitation of street children, to identify the challenges and efforts faced by the Social Services in addressing the issue of child exploitation in Lhokseumawe City. This research uses qualitative research methods, with an empirical juridical approach, and is descriptive in nature through the collection and analysis of primary data through interviews. The conclusion of this study is that law enforcement is based on Law Number 35 of 2014, and effective law enforcement is essential to ensure that children's rights are well protected to prevent exploitation. The author suggests strengthening the legal system and programs for the guidance, protection, and rehabilitation of children who have been exploited.

Keywords : *Street Children, Social Services*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana proses penegakan hukum untuk memberikan perlindungan serta pemeliharaan terhadap tindak kejahatan terhadap anak salah satunya tindak eksploitasi, namun kenyataan yang terjadi di Kota Lhokseumawe tindak eksploitasi anak khususnya anak jalanan masih sering ditemukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan, mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah eksploitasi anak di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif melalui pengumpulan serta analisis data primer melalui kegiatan wawancara. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum berlandaskan UU Nomor 35 Tahun 2014, pentingnya penegakan hukum yang efektif penting dilakukan untuk memastikan hak-hak anak dilindungi dengan baik untuk mencegah tindak eksploitasi, saran penulis hendaknya penguatan sistem hukum dan program pembinaan, perlindungan, rehabilitasi bagi anak-anak telah dieksploitasi.

Kata Kunci : Anak Jalanan, Dinas Sosial

1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelanggaran tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negaraterhadap anak. Terutama anak yang lahir tumbuh dan berkembang didalam kondisi lingkungan ekonomi dan status sosial menengah kebawah, anak-anak yang lahir dalam kondisi seperti ini lebih rentan terhadap tindak eksploitasi itu sendiri.²

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertian yang sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan Perundang-Undangan tersebut. Anak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

¹ KPAI Dinilai Belum Jamin Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-dinilai-belum-jamin-perlindungan-anak> diakses tanggal 31 Januari 2016.

² Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo. Jakarta. 1989. hlm.76
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.³

Perlindungan anak di Indonesia masih belum berjalan semestinya. hal ini dilihat dari keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan lembaga terkait seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan Dinas Sosial, maupun aparat penegak hukum seperti kepolisian, belum mampu menyentuh permasalahan ini sampai ke akar permasalahannya.⁴ Banyak anak yang mengalami eksploitasi. Tidak kalah menariknya adalah eksploitasi anak-anak balita dan anak-anak jalanan untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk ikut mengemis. Masalah ini menjadi pemandangan sehari-hari di banyak ruas jalan-jalan umum, *traffic light*, terminal bus kota, pasar tradisional, pusat perbelanjaan seperti yang terdapat di kawasan Simpang Jam Keude Aceh Kota Lhokseumawe.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak yaitu pada anak jalanan. Khususnya Di Kota Lhokseumawe memiliki banyak peraturan yang beragam yang semuanya memberikan ketegasan dalam upaya perlindungan hak-hak anak jalanan dan telantar, setiap anak membutuhkan perlindungan oleh lingkungan sekitar terutama orang tua. Namun tidak semua anak beruntung mempunyai keluarga yang lengkap dan dibesarkan di lingkungan yang baik bahkan masih banyak anak-anak yang terlantar disekitar kita.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak jalanan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sedangkan anak yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012.

⁴ Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish. Yogyakarta. 2019. hlm.76

⁵ Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*, *Notarius*, Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm. 546.

kandungan. Anak jalanan adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.⁶

Tabel I

Data Kasus Eksploitasi Anak yang di tangani Oleh beberapa Unsur Dinas terkait

Tahun	Kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Dinas Sosial Lhoukseumawe	Satpol PP
2019/2020	32 Pelaku	Menangani	Menangani	Mendata
2021/2022	3 Pelaku	Menangani	Menangani	Mendata
2023	4 Pelaku	Menangani	Menangani	Mendata

Sumber Data Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka perlu diberi perhatian secara khusus dan diperlakukan secara berbeda mengingat hak-hak anak tidak sama dengan hak orang dewasa. Anak perlu mendapat perlakuan khusus terutama dalam proses perlindungan hukum bagi anak jalanan yang menjadi korbantindak pidana mulai pada tahap penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, melihat permasalahan di atas, maka penulis memberi judul penelitian "Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak".

Penelitian ini memiliki pedoman berupa beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini. Pertama yaitu skripsi Erly Pangestuti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung pada tahun 2020 dengan judul "Perlindungan Hukum

⁶ Pasal 6 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung.⁷ Kedua yaitu skripsi Siti Umi Aakibah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Semarang (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Semarang).⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Dwiatmojo 2022 dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang anak jalanan. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan ruang lingkup pembahasan, sebagaimana penulis lebih mengkaji bagaimana proses penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan apakah kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, seperti :¹⁰

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

⁷ Pangestuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tulungagung", Jurnal Transparansi Hukum, Tahun 2020, Vol 5, No. 1.

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula.2014.

⁹ Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 2. 2016.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat* FH Undip, Semarang, 2010, hlm 60

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Bahan hukum berupa buku, karya tulis, jurnal dan artikel yang sebelumnya pernah diteliti yang secara keseluruhan untuk mendukung penelitian ini.¹¹

Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini melalui dua cara yaitu studi lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian, dan juga dengan cara studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan sebagai rangkaian kegiatan penelitian ini.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak sudah diintergrasi dalam hukum nasional, yaitu hukum perdata, hukum pidana dan peraturan Perundang-Undangan perlindungan anak lainnya. Kemudian, secara internasional, sejak tahun 1989, masyarakat internasional telah memberlakukan instrumen hukum terhadap anak: Konvensi Hak Anak (*UN Convention on the Rights of the Child*). KHA menjelaskan hak-hak anak secara rinci, komprehensif dan progresif. Contoh hukum pada Anak-anak di bawah umur tidak diperbolehkan bekerja dan mereka diberikan hak untuk bermain serta menempuh pendidikan. tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keterlibatan anak terhadap kegiatan ekonomi masih banyak terjadi.¹³ Dilakukan karena adanya dorongan dari diri anak sendiri untuk membantu orangtua, tetapi sebab yang sering terjadi yaitu tuntutan dari orangtua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dari hal tersebut banyak sekali

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19.

¹² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press Mataram. 2020.

¹³ Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Sinar Grafika Jakarta. 1997.

orangtua yang melakukan eksploitasi terhadap anak mereka seperti menyuruh untuk menjadi pengemis, pengamen dan hal lainnya. Pada umumnya perlindungan anak dari eksploitasi sangat diatur baik oleh ketentuan UUD 1945 maupun oleh berbagai peraturan yang ada. Fenomena anak jalanan tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Nanggroe Aceh Darusalam. Sejauh ini eksploitasi anak di Aceh ini dominan di daerah Lhokseumawe.¹⁴

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe selaku Kepala Seksi Kewaspadaan Dini yang memberikan pernyataan bahwa Satpol PP melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 dalam Bab 3 nya wewenang, hak, dan kewajiban dalam pasal 6 yang merupakan ladasan hukum yang kuat untuk menjaga ketertiban seperti mengamankan para pengemis di Di Aceh khususnya pada wilayah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa langkah-langkah yang digunakan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial ketika penanganan gepeng (Gelandangan dan Pengemis) yaitu:

- 1) Membuat spt (Surat Perintah Tugas)
- 2) Operasi Penindakan Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)
- 3) Gepeng tertangkap
- 4) Satpol PP Koordinasi bersama Dinas Sosial
- 5) Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe
- 6) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe.¹⁵

Satpol PP ketika melaksanakan tugas untuk melakukan penindakan terhadap pengemis memiliki mekanisme seperti berkoordinasi bersama Dinas Sosial mengingat nantinya yang akan menampung, membina dan memulangkan seluruh pengemis hasil penindakan pengemis tersebut adalah tugas dari Dinas Sosial. Kasat (Kepala Satuan) Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe mengeluarkan Surat Perintah Tugas /atau yang biasa disebut SPT untuk melakukan penindakan terhadap para pengemis. Setelah dikeluarkannya SPT aparat bisa melakukan tugasnya pada wilayah yang ditentukan, dalam hal ini khususnya wilayah Kota Lhokseumawe. Aparat akan bergerak serentak

¹⁴ Lestari, A, *Eksplorasi Anak di Indonesia: Studi Kasus di Lhokseumawe*, Aceh. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(2) 2020, 45-60.

¹⁵ Zulkarnain, Aparat Satpol PP dan Dinas Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 6 Maret 2024. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

disetiap persimpangan jalan wilayah Kota Lhokseumawe yang biasanya rawan banyaknya pengemis, dan Dinas Sosial juga akan ikut bergabung ke lapangan untuk melakukan pemantauan penertiban pengemis. Aparat Satpol PP dan Dinas Sosial tidak memiliki kriteria batasan pangkat dan jabatan ketika bergabung turun ke lapangan (Wawancara 6 Maret 2024) pernyataan seperti hal tersebut juga diberikan oleh Musliadi, dari Dinas Sosial selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Kota Lhokseumawe pada Wawancara 30 November 2023. Bapak Zulkarnain, memberikan pernyataan bahwa pengemis yang berhasil ditindak akan dikumpulkan di Pos Induk Kuta yang berada di Kantor Camat Kota Lhokseumawe dan akan dilakukan pendataan para pengemis. Jika pendataan sudah selesai maka para pengemis akan dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Lhokseumawe. Setelah sampai di Kantor Satpol PP Kota Lhokseumawe akan dibuatkan Berita Acara untuk diserahkan ke Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. Berita Acara yang dibuat tersebut akan Kota Lhokseumawe bersama dengan pengemis yang berhasil ditindak, selanjutnya akan melakukan pendataan identitas dari setiap pengemis. (Wawancara 02 Desember 2023). 16

Dinas Sosial Kabupaten Badung juga akan melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 kepada seluruh pengemis dan tanpa adanya perlakuan khusus terkait usia. Setelah pembinaan maka akan dilakukan pemulangan, pemulangan pengemis akan dilakukan ke daerah asalnya masing-masing (Dinas Sosial masing-masing daerah) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bersama dengan Satpol PP.¹⁷ Namun apabila terdapat pengemis yang berasal dari luar wilayah Lhokseumawe maka pengemis tersebut akan dibawa oleh Dinas Sosial Kota Kota Lhokseumawe bersama Satpol PP Kota Lhokseumawe ke Dinas Sosial Provisi Nanggroe Aceh Darussalam, dikarenakan yang memiliki tugas untuk membawa ke daerah asal (luar Provinsi NAD) adalah Dinas Sosial Provinsi.

Pasal demi pasal dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 tidak hanya fokus membahas mengenai aturan terkait pengemis, melainkan juga membahas mengenai

¹⁶ Musliadi Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, Pada tanggal 30 November 2024.

¹⁷ Suradi. Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 11, No. 03. 2006. hlm.45.

eksploitasi anak sebagai pengemis serta sanksi yang didapatkan untuk setiap orang yang melakukan tindakan eksploitasi anak.¹⁸ Secara khusus membahas mengenai eksploitasi anak dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU 35/2014). Meski telah ada undang-undang tersebut tetap saja tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orangtuanya untuk mencari uang sebagai pengemis ataupun sebagai pedagang asongan.¹⁹ Aturan hukum dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 dan UU 35/2014 tentunya memiliki sanksi pidana yang tentunya bertujuan untuk memberi efek jera bagi para pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis. melarang terkait adanya kegiatan mengemis dan eksploitasi anak dapat dicermati pada Pasal 25 Huruf a, b, dan c yang memberikan pernyataan bahwa: "Setiap Orang dilarang :²⁰

- 1) Beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil dan/atau kegiatan lain yang mengganggu di jalanan dan *traffic light*.
- 2) Mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum.
- 3) Mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) juga melarang adanya pengemis dan melarang anak-anak untuk mengemis, berikut adalah pernyataan lengkapnya.

Pernyataan dalam pasal demi pasal tersebut sangatlah jelas bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana yang akan menimpa para pengemis dan para pelaku eksploitasi anak tersebut. Tetapi terkait dengan penegakkan hukum berdasarkan Teori Penegakan Hukum dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zulkarnain dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe selaku Kepala Seksi Kewaspadaan Dini pada tanggal 10 Maret 2024 dan Bapak Musliadi dari Dinas Sosial

¹⁸ I Dewa Gede Palguba. *Pengaduan Konstitusional; Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. hlm. 43

¹⁹ Beta Iryani dan Priyarsono, Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan di Indonesia*, Vol. 13, No.2. 2013. hlm.78.

²⁰ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang. 2018. hlm.89

selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Kota Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 2024 mengenai penegakan hukum beberapa aturan-aturan tersebut masih belum dapat terlaksana sepenuhnya sehingga saat ini masih saja banyak para pengemis yang berkeliaran dan tidak hanya pengemis tetapi juga para pelaku eksploitasi anak pun masih tetap ada. Terkait dengan orang tua dari anak yang menjadi pengemis pun hanya diberikan teguran lisan oleh para aparat Satpol PP yang pada dasarnya sangatlah jelas bahwa orang tua tersebut termasuk sebagai pelaku eksploitasi anak.

b. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kota Lhokseumawe

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menghadapi beberapa kendala dalam menangani masalah eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di wilayahnya. Kendala-kendala ini meliputi:

1) Kendala Koordinasi

Koordinasi antara Dinas Sosial dengan pihak terkait, seperti Satpol PP, menjadi salah satu kendala dalam penanggulangan pengemis. Koordinasi yang tidak efektif dapat menyebabkan penertiban pengemis tidak berjalan dengan baik, sehingga pengemis tetap dapat beraktivitas dan mengganggu kenyamanan Masyarakat.

2) Kendala Kemiskinan dan Keterbelakangan

Kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di Kota Lhokseumawe menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat eksploitasi anak sebagai pengemis. Masyarakat yang miskin dan tidak memiliki akses yang baik ke pendidikan dan peluang kerja lebih cenderung untuk memanfaatkan anak-anak mereka sebagai pengemis untuk mencari rezeki.

3) Kendala Kurangnya Sumber Daya

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe juga menghadapi kendala kurangnya sumber daya, termasuk dana dan personel, yang dapat membatasi kemampuan mereka dalam melakukan penanggulangan pengemis. Kurangnya sumber daya dapat menyebabkan Dinas Sosial tidak dapat melakukan penertiban pengemis secara efektif.

4) Kendala Kurangnya Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan pengemis juga menjadi kendala. Masyarakat yang tidak terlibat dalam upaya penanggulangan dapat membuat upaya Dinas Sosial tidak efektif, karena masyarakat tidak memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya penanggulangan pengemis.

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe telah melakukan beberapa upaya untuk menangani masalah eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis. Upaya-upaya ini meliputi:²¹

1) Penertiban Pengemis

Dinas Sosial telah melakukan penertiban pengemis secara berkala dengan bantuan Satpol PP. Penertiban ini bertujuan untuk menghentikan aktivitas pengemis yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

2) Pembinaan dan Pemberdayaan

Dinas Sosial juga telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap orang tua yang memanfaatkan anak-anak mereka sebagai pengemis. Pembinaan dan pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dan peluang kerja bagi anak-anak mereka, serta untuk memberikan bantuan kepada orang tua yang membutuhkan.

3) Kemitraan dengan Organisasi Sosial

Dinas Sosial telah bermitra dengan organisasi sosial untuk meningkatkan upaya penanggulangan pengemis. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanggulangan pengemis, serta untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Dalam penanggulangan pengemis, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe harus terus meningkatkan upaya mereka dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi. Dalam hal ini, Dinas Sosial harus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, meningkatkan sumber daya, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan

²¹ Lalu Husni. Hukum Hak Asasi Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. 2009. hlm.67

upaya pembinaan dan pemberdayaan. Faktor utama penyebab kasus eksploitasi terhadap anak terjadi karena penyakit perilaku yang sudah dibiasakan oleh individu maupun kelompok. Kebiasaan ini terjadi karena tidak adanya peran khusus untuk memberantas kasus ini dan lemahnya ranah hukum.²²

Melihat dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan Dinas Sosial Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya berhasil dalam menangani masalah PMKS karena terdapat beberapa hambatan dan tantangan, diantaranya adalah: lemahnya proses penegakan hukum bagi pelaku tindakan eksploitasi terhadap anak, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku serta masih lemahnya perlindungan terhadap korban. Selain itu, pelaku dan korban kebanyakan bukan penduduk asli Kota Lhokseumawe, sehingga menimbulkan permasalahan bagi Dinsos ketika melakukan penyelidikan. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe selanjutnya adalah masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk rumah singgah. Adapun hambatan yang terakhir adalah, tenaga kerja masih kurang, sehingga terbatasnya proses penjagaan dalam rumah singgah.²³

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut : penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis dapat dilakukan melalui Pengawasan, Pengawasan dapat dilakukan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penindakan dapat dilakukan melalui proses hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe yaitu sebagai berikut, keterbatasan

²² Laurensius Arliman S. Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Deepublish. Yogyakarta. 2015. hlm.99

²³ Wawancara Dengan Mulyadi Selaku Pengelola Rumah Singgah Bidang Coordinator, ada Tgl 15 Maret 2024.

sumber daya, keterbatasan informasi, serta keterbatasan sanksi hukum. Dan terkait upaya Dinas Sosial dalam menangani masalah eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe yaitu dengan melakukan pengawasan, penindakan, pendidikan dan pengembangan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arliman, Laurensius. Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Deepublish. Yogyakarta. 2015.
- Gosita. Arif . Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo. Jakarta. 1989.
- Harefa, Beniharmoni. Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Deepublish. Yogyakarta. 2019.
- Husni, Lalu. Hukum Hak Asasi Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. 2009.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta. 2001.
- Maerani, Ira Alia. Hukum Pidana Dan Pidana Mati, Unissula Press, Semarang. 2018.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press Mataram. 2020.
- Palguba, I Dewa Gede. Pengaduan Konstitusional; Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Prints, Darwan. Hukum Anak Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, Semarang. 2010.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Fitriani, Rini. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 2. 2016
<https://www.neliti.com/id/publications/240378>
- Iryani, Beta dan Priyarsono. Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan di Indonesia, Vol. 13, No.2. 2013. DOI: 10.21002/jepi.v13i2.05

Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe)

Muhammad Fuad, Hadi Iskandar, Hasan Basri

Vol.7 No.3

Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan, Notarius, Volume 13, Nomor 2. 2020. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>

Suradi. Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 11, No. 03. 2006. DOI: <http://doi.org/10.33007/ska.v11i3.601>

Wahyuningsih, Sri Endah. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol,1,No,1, Unissula. 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1457>

Perundangan-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.